



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 77/Pid.B/2019/PN Mnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manokwari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SIMON SERAN Alias OPU**;
2. Tempat lahir : Kupang;
3. Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 27 Juli 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Trikora AMD RT 002/RW 001 Kel. Wosi
Kabupaten Manokwari;
7. Agama : Kristen Katholik;
8. Pekerjaan : Swasta (Koperasi);
9. Pendidikan : SMA (Berijazah);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Februari 2019 sampai dengan tanggal 04 Maret 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 05 Maret 2019 sampai dengan tanggal 13 April 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2019 sampai dengan tanggal 01 Mei 2019;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 29 April 2019 sampai dengan tanggal 28 Mei 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari sejak tanggal 29 Mei 2019 sampai dengan tanggal 27 Juli 2019;
6. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 28 Juli 2019 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2019;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 77/Pid.B/2019/PN Mnk tanggal 29 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 77/Pid.B/2019/PN Mnk tanggal 29 April 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **SIMON SERAN Alias OPU** telah sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perjudian sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 77/Pid.B/2019/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SIMON SERAN Alias OPU** berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan, dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa Uang Tunai sebesar Rp.1.073.000,- (Satu Juta Tujuh Puluh Tiga Ribu Rupiah) **dirampas untuk Negara** serta barang bukti berupa 1 (Satu) lembar Karpet gambar sisi dadu, 3 (Tiga) buah Dadu bersisi 6 (Enam), 1 (Satu) sisi buah tempurung kelapa, 1 (Satu) buah Papan Tripleks bulat dengan ketebalan 12 (Dua Belas) mm, diameter lingkaran 11 cm, yang dilapis karet silikon warna hitam sebagai landasan **dirampas untuk dimusnakan**;
4. Membebaskan kepada Terdakwa **SIMON SERAN Alias OPU** membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyerahkan sepenuhnya kepada Pengadilan untuk Putusan dan diberikan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya; Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya; Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia **Terdakwa SIMON SERAN alias OPU** pada hari Senin tanggal 11 Februari 2019 sekira pukul 12.00 Wit atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2019 bertempat di Jl. DRS. ESAU SESA Kel. Sowi Kec. Manokwari Barat Kab. Manokwari atau pada suatu tempat lain yang masih Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Manokwari yang berwewenang untuk Memeriksa, Mengadili dan Memutus dalam Perkara **“Tanpa Mendapat Ijin Dengan Sengaja Menawarkan atau Memberikan Kesempatan Untuk Permainan Judi dan Menjadikannya sebagai Pencarian, Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Perusahaan Untuk Itu”** perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

- Pada Waktu dan Tempat sebagaimana tersebut diatas, berdasarkan Laporan dari Masyarakat kemudian Saksi Isak Andrie Bonggoibo bersama rekan dari Tim Polda Papua Barat melakukan Pemantauan, selanjutnya berdasarkan Pemantauan tersebut saksi mendapati Terdakwa sedang menyelenggarakan Permainan Judi dengan cara menggelar sebuah Karpet yang terdapat gambar sisi mata dadu, selanjutnya Para Pemain memasang uang pada

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 77/Pid.B/2019/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mata dadu yang diinginkan, selanjutnya Terdakwa selaku bandar akan memasukan 3 (tiga) mata dadu kedalam sebuah Tempurung lalu menggoyangkan selanjutnya dilempar dan bagi mata Dadu yang keluar, maka Terdakwa sebagai bandar akan membayar kepada Pemain yang angka pemasangannya sesuai dengan mata dadu yang keluar tersebut;

- Bahwa Para Pemasang dapat mengikuti Permainan Judi tersebut, karena Terdakwa menggelar Permainan Judi tersebut ditempat yang terbuka, sehingga terlihat oleh Masyarakat Umum;
- Bahwa Para Pemain dalam permainan Judi yang dijalankan Oleh Terdakwa hanya bersifat untung-untungan sehingga bagi Pemain yang kebetulan angkanya keluar dan bersesuaian dengan mata Dadu yang dikocok lalu dilempar oleh Terdakwa, akan keluar sebagai Pemenang;
- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan, turut diamankan juga Barang Bukti

berupa :

- a. 4 lembar Uang Pecahan Rp. 100.000,-;
- b. 12 lembar uang pecahan Rp. 50.000,-;
- c. 1 lembar pecahan uang Rp. 10.000,-;
- d. 6 lembar uang pecahan Rp. 5.000,-;
- e. 11 lembar uang pecahan Rp. 2.000,-;
- f. 11 lembar uang pecahan Rp. 1.000,-;
- g. 1 sisi buah tempurung kelapa;
- h. 1 buah papan triplek bulat dengan ketebalan 12 mm diameter lingkaran 11

cm yang dilapisi karpet silikon warna hitam sebagai landasan;

- i. 1 lembar karpet dengan gambar angka sisi dadu;
- j. 3 buah Dadu bersisi 6;
- Bahwa Permainan Judi yang dijalankan oleh Terdakwa tidak memiliki Ijin, sehingga Terdakwa diamankan oleh Saksi Isak Andrfe Bonggoibo bersama rekan dari Tim Polda Papua Barat ke Mapolda Papua Barat untuk mempertanggungjawabkan Perbuatannya;

Perbuatan Terdakwa **SIMON SERA** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 303 Ayat 1 Ke-1 KUHP;
Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ANDRE ISAK BONGGOIBO** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa tetap pada keterangannya seperti yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi yang dibuat oleh Penyidik Polda Papua Barat;
 - Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 11 Februari 2019 sekitar pukul 12.00 WIT bertempat di Jalan Drs. Esau Sesa Kelurahan Sowi Kecamatan Manokwari Barat Kabupaten Manokwari saat Terdakwa sedang

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 77/Pid.B/2019/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



mengadakan permainan judi mata dadu yang dilakukan Terdakwa secara terbuka di tempat yang mudah dilihat oleh umum tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa Terdakwa adalah Bandar yang mengadakan permainan judi mata dadu dan saat Saksi bersama anggota Kepolisian lainnya melakukan penangkapan banyak pemain yang sedang bertaruh dalam permainan judi mata dadu tersebut namun segera melarikan diri;
 - Bahwa permainan judi mata dadu tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara menggelar sebuah karpet yang terdapat gambar sisi mata dadu, selanjutnya para pemain yang ikut memasang uang pada mata dadu yang diinginkan selanjutnya Terdakwa selaku bandar akan memasukkan 3 (tiga) mata dadu ke dalam sebuah tempurung lalu menggoyangkan kemudian dilempar dan bagi mata dadu yang keluar Terdakwa sebagai bandar akan membayar kepada pemain yang angka pemasangannya sesuai dengan mata dadu yang keluar tersebut;
 - Bahwa dalam permainan judi yang dijalankan oleh Terdakwa hanya bersifat untung-untungan sehingga bagi pemain yang kebetulan angkanya keluar dan bersesuaian dengan mata dadu yang dikocok lalu dilempar oleh Terdakwa akan keluar sebagai pemenang;
 - Bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.1.073.000,00 (Satu Juta Tujuh Puluh Tiga Ribu Rupiah), 1 (Satu) lembar Karpet gambar sisi dadu, 3 (Tiga) buah Dadu bersisi 6 (Enam), 1 (Satu) sisi buah tempurung kelapa, dan 1 (Satu) buah Papan Tripleks bulat dengan ketebalan 12 (Dua Belas) mm, diameter lingkaran 11 cm dilapis karet silikon warna hitam sebagai landasan adalah benda-benda yang berhubungan dengan permainan judi mata dadu yang diadakan oleh Terdakwa dan benda-benda tersebut telah disita sebagai barang bukti;
 - Bahwa Terdakwa mengaku mengadakan permainan judi mata dadu untuk mendapat keuntungan berupa uang atau sebagai mata pencarian dimana uang hasil permainan judi yang Terdakwa dapatkan dipergunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Terdakwa; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
2. **DANCE MARKUS SROYER** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa tetap pada keterangannya seperti yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi yang dibuat oleh Penyidik Polda Papua Barat;
 - Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 11 Februari 2019 sekitar pukul 12.00 WIT bertempat di Jalan Drs. Esau Sesa Kelurahan Sowi Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manokwari Barat Kabupaten Manokwari saat Terdakwa sedang mengadakan permainan judi mata dadu yang dilakukan Terdakwa secara terbuka di tempat yang mudah dilihat oleh umum tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa Terdakwa adalah Bandar yang mengadakan permainan judi mata dadu dan saat Saksi bersama anggota Kepolisian lainnya melakukan penangkapan banyak pemain yang sedang bertaruh dalam permainan judi mata dadu tersebut namun segera melarikan diri;
- Bahwa permainan judi mata dadu tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara menggelar sebuah karpet yang terdapat gambar sisi mata dadu, selanjutnya para pemain yang ikut memasang uang pada mata dadu yang diinginkan selanjutnya Terdakwa selaku bandar akan memasukkan 3 (tiga) mata dadu ke dalam sebuah tempurung lalu menggoyangkan kemudian dilempar dan bagi mata dadu yang keluar Terdakwa sebagai bandar akan membayar kepada pemain yang angka pemasangannya sesuai dengan mata dadu yang keluar tersebut;
- Bahwa dalam permainan judi yang dijalankan oleh Terdakwa hanya bersifat untung-untungan sehingga bagi pemain yang kebetulan angkanya keluar dan bersesuaian dengan mata dadu yang dikocok lalu dilempar oleh Terdakwa akan keluar sebagai pemenang;
- Bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.1.073.000,00 (Satu Juta Tujuh Puluh Tiga Ribu Rupiah), 1 (Satu) lembar Karpet gambar sisi dadu, 3 (Tiga) buah Dadu bersisi 6 (Enam), 1 (Satu) sisi buah tempurung kelapa, dan 1 (Satu) buah Papan Tripleks bulat dengan ketebalan 12 (Dua Belas) mm, diameter lingkaran 11 cm dilapis karet silikon warna hitam sebagai landasan adalah benda-benda yang berhubungan dengan permainan judi mata dadu yang diadakan oleh Terdakwa dan benda-benda tersebut telah disita sebagai barang bukti;
- Bahwa Terdakwa mengaku mengadakan permainan judi mata dadu untuk mendapat keuntungan berupa uang atau sebagai mata pencarian dimana uang hasil permainan judi yang Terdakwa dapatkan dipergunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Terdakwa; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tetap pada keterangannya seperti yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka yang dibuat oleh Penyidik Polda Papua Barat;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 77/Pid.B/2019/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan pada hari Senin tanggal 11 Februari 2019 sekitar pukul 12.00 WIT bertempat di Jalan Drs. Esau Sesa Kelurahan Sowi Kecamatan Manokwari Barat Kabupaten Manokwari Terdakwa telah mengadakan permainan judi mata dadu untuk siapa saja yang ingin bermain yang dilakukan Terdakwa secara terbuka di tempat yang mudah dilihat oleh umum tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa permainan judi mata dadu tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara memasang uang taruhan pada karpet yang digelar di arena permainan judi dadu yang mana karpet tersebut terdapat gambar mata dadu 6 (enam) sisi, sehingga pemasang tinggal menaruh uang pasangan ke dalam kotak mata dadu yang diinginkan, kemudian Bandar akan memasukkan 3 (tiga) buah dadu mata 6 (enam) dan Bandar akan mengocok dadu yang terdapat dalam tempurung kelapa sebanyak 1 (satu) kali kemudian Bandar akan membuka tempurung dan akan muncul sisi mata dadu, sehingga yang membuat pasangan mata dadu yang muncul akan menjadi pemenangnya. Pemenang akan mendapat hadiah, besarnya uang yang dipasang sebanyak 1 (satu) kali lipat dari uang yang dipasang dan tergantung dalam mata dadu yang muncul;
- Bahwa hadiah yang dibayarkan kepada pemenang tergantung dengan jumlah uang yang dipasang dan angka mata dadu yang muncul dari 3 (tiga) mata dadu yang dikocok. Apabila mata dadu yang dipasang hanya 1 (satu) mata dadu yang muncul maka pemenang akan dibayarkan 1 (satu) kali lipat uang yang dipasang, namun bila mata dadu yang dipasang muncul 2 (dua) sisi maka pemenang akan dibayarkan 2 (dua) kali lipat dari uang yang dipasang;
- Bahwa Terdakwa sendiri adalah Bandar permainan judi dadu tersebut;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Bandar permainan judi dadu untuk mencari keuntungan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.1.073.000,00 (Satu Juta Tujuh Puluh Tiga Ribu Rupiah), 1 (Satu) lembar Karpet gambar sisi dadu, 3 (Tiga) buah Dadu bersisi 6 (Enam), 1 (Satu) sisi buah tempurung kelapa, dan 1 (Satu) buah Papan Tripleks bulat dengan ketebalan 12 (Bua Belas) mm, diameter lingkaran 11 cm dilapis karet silikon warna hitam sebagai landasan adalah benda-benda yang berhubungan dengan permainan judi mata dadu yang diadakan oleh Terdakwa dan benda-benda tersebut telah disita oleh penyidik Polda Papua Barat sebagai barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa dalam sehari, Terdakwa memainkan permainan judi dadu dari pukul 13.00 WIT sampai dengan pukul 22.00 WIT;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 77/Pid.B/2019/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan judi dadu yang Terdakwa lakukan tidak ada ijin dari pihak berwajib maupun pihak berwenang;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi A De Charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- Uang Tunai sebesar Rp.1.073.000,00 (Satu Juta Tujuh Puluh Tiga Ribu Rupiah);
- 1 (Satu) lembar Karpet gambar sisi dadu;
- 3 (Tiga) buah Dadu bersisi 6 (Enam);
- 1 (Satu) sisi buah tempurung kelapa;
- 1 (Satu) buah Papan Tripleks bulat dengan ketebalan 12 (Bua Belas) mm, diameter lingkaran 11 (Sebelas) cm yang dilapis karet silikon warna hitam sebagai landasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengadakan permainan judi mata dadu pada hari Senin tanggal 11 Februari 2019 sekitar pukul 12.00 WIT bertempat di Jalan Drs. Esau Sesa Kelurahan Sowi Kecamatan Manokwari Barat Kabupaten Manokwari untuk siapa saja yang ingin bermain yang dilakukan Terdakwa secara terbuka di tempat yang mudah dilihat oleh umum tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa permainan judi mata dadu tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara memasang uang taruhan pada karpet yang digelar di arena permainan judi dadu yang mana karpet tersebut terdapat gambar mata dadu 6 (enam) sisi, sehingga pemasang tinggal menaruh uang pasangan ke dalam kotak mata dadu yang diinginkan, kemudian Bandar akan memasukkan 3 (tiga) buah dadu mata 6 (enam) dan Bandar akan mengocok dadu yang terdapat dalam tempurung kelapa sebanyak 1 (satu) kali kemudian Bandar akan membuka tempurung dan akan muncul sisi mata dadu, sehingga yang membuat pasangan mata dadu yang muncul akan menjadi pemenangnya. Pemenang akan mendapat hadiah, hadiah yang dibayarkan kepada pemenang tergantung dengan jumlah uang yang dipasang dan angka mata dadu yang muncul dari 3 (tiga) mata dadu yang dikocok. Apabila mata dadu yang dipasang hanya 1 (satu) mata dadu yang muncul maka pemenang akan dibayarkan 1 (satu) kali lipat uang yang dipasang, namun bila mata dadu yang dipasang muncul 2 (dua) sisi maka pemenang akan dibayarkan 2 (dua) kali lipat dari uang yang dipasang;
- Bahwa Terdakwa sendiri adalah Bandar permainan judi dadu tersebut;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 77/Pid.B/2019/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengaku mengadakan permainan judi mata dadu untuk mendapat keuntungan berupa uang atau sebagai mata pencarian dimana uang hasil permainan judi yang Terdakwa dapatkan dipergunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa permainan judi dadu yang Terdakwa lakukan tidak ada ijin dari pihak berwajib maupun pihak berwenang;
- Bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.1.073.000,00 (Satu Juta Tujuh Puluh Tiga Ribu Rupiah), 1 (Satu) lembar Karpet gambar sisi dadu, 3 (Tiga) buah Dadu bersisi 6 (Enam), 1 (Satu) sisi buah tempurung kelapa, dan 1 (Satu) buah Papan Tripleks bulat dengan ketebalan 12 (Dua Belas) mm, diameter lingkaran 11 cm dilapis karet silikon warna hitam sebagai landasan adalah benda-benda yang berhubungan dengan permainan judi mata dadu yang diadakan oleh Terdakwa dan benda-benda tersebut telah disita oleh penyidik Polda Papua Barat sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Tanpa Mendapat Izin;
3. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan terlebih dahulu unsur pertama : “ Barangsiapa ” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ Barangsiapa ” dalam hal ini adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dan dalam perkara ini adalah **Terdakwa SIMON SERAN Alias OPU**, yang identitas lengkapnya adalah sebagaimana diuraikan di atas dimana ketika pemeriksaan perkara ini dimulai identitas Terdakwa tersebut telah dikonfirmasi kembali kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkannya, dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim tidak terdapat eror in person terhadap orang yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan dalam

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 77/Pid.B/2019/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal ini Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam dakwaannya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka unsur pertama “ Barangsiapa ” telah terpenuhi;

ad.2. Tanpa Mendapat Izin;

Menimbang, bahwa sesuai fakta Persidangan terungkap bahwa pada hari pada hari Senin tanggal 11 Februari 2019 sekitar pukul 12.00 WIT bertempat di Jalan Drs. Esau Sesa Kelurahan Sowi Kecamatan Manokwari Barat Kabupaten Manokwari, Terdakwa mengadakan permainan judi mata dadu untuk siapa saja yang ingin bermain yang dilakukan Terdakwa secara terbuka di tempat yang mudah dilihat oleh umum tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan penjualan judi mata dadu dan permainan yang ditawarkan Terdakwa tersebut untuk mendapat keuntungan berupa uang atau sebagai mata pencarian dimana uang hasil permainan judi yang Terdakwa dapatkan dipergunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut maka unsur kedua yaitu “Tanpa mendapat izin” telah terpenuhi;

ad.3. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka terpenuhilah unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terungkap bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa mengadakan permainan judi mata dadu dengan cara memasang uang taruhan pada karpet yang digelar di arena permainan judi dadu yang mana karpet tersebut terdapat gambar mata dadu 6 (enam) sisi, sehingga pemasangan tinggal menaruh uang pasangan ke dalam kotak mata dadu yang diinginkan, kemudian Bandar akan memasukkan 3 (tiga) buah dadu mata 6 (enam) dan Bandar akan mengocok dadu yang terdapat dalam tempurung kelapa sebanyak 1 (satu) kali kemudian Bandar akan membuka tempurung dan akan muncul sisi mata dadu, sehingga yang membuat pasangan mata dadu yang muncul akan menjadi pemenangnya. Pemenang akan mendapat hadiah, hadiah yang dibayarkan kepada pemenang tergantung dengan jumlah uang yang dipasang dan angka mata dadu yang muncul dari 3 (tiga) mata dadu yang dikocok. Apabila mata dadu yang dipasang hanya 1 (satu) mata dadu yang muncul maka pemenang akan dibayarkan 1 (satu) kali lipat uang yang dipasang, namun bila mata dadu

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 77/Pid.B/2019/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dipasang muncul 2 (dua) sisi maka pemenang akan dibayarkan 2 (dua) kali lipat dari uang yang dipasang;

Menimbang, bahwa peranan Terdakwa adalah sebagai Bandar dalam permainan judi dadu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa mengadakan permainan judi mata dadu tersebut untuk mendapat keuntungan berupa uang atau sebagai mata pencarian dimana uang hasil permainan judi yang Terdakwa dapatkan dipergunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Terdakwa. Jumlah uang hasil permainan judi mata dadu yang saat itu ditangkap oleh petugas Kepolisian adalah sejumlah Rp.1.073.000,00 (Satu Juta Tujuh Puluh Tiga Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut maka unsur ketiga yaitu "Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa : Uang Tunai sebesar Rp.1.073.000,00 (Satu Juta Tujuh Puluh Tiga Ribu Rupiah), yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (Satu) lembar Karpet gambar sisi dadu;
- 3 (Tiga) buah Dadu bersisi 6 (Enam);
- 1 (Satu) sisi buah tempurung kelapa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah Papan Tripleks bulat dengan ketebalan 12 (Bua Belas) mm, diameter lingkaran 11 (Sebelas) cm yang dilapis karet silikon warna hitam sebagai landasan;
yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas praktek perjudian;
- Terdakwa telah sengaja mengadakan atau memberikan kesempatan untuk main judi kepada umum dan telah menikmati hasil dari perbuatannya tersebut;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan selama menjalani persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa SIMON SERAN Alias OPU** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Perjudian**";
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa SIMON SERAN Alias OPU** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa:

- Uang Tunai sebesar Rp.1.073.000,00 (Satu Juta Tujuh Puluh Tiga Ribu Rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- 1 (Satu) lembar Karpet gambar sisi dadu;
- 3 (Tiga) buah Dadu bersisi 6 (Enam);
- 1 (Satu) sisi buah tempurung kelapa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah Papan Tripleks bulat dengan ketebalan 12 (Bua Belas) mm, diameter lingkaran 11 (Sebelas) cm yang dilapis karet silikon warna hitam sebagai landasan;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari, pada hari **SENIN**, tanggal **22 JULI 2019** oleh kami : HERU HANINDYO, S.H., M.H., L.L.M., sebagai Hakim Ketua, FAISAL MUNAWIR KOSSAH, S.H. dan RODESMAN ARYANTO, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh DAILY TIGOR NAINGGOLAN, S.H., Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri Manokwari, serta dihadiri oleh ANDI ST. CHERDJARIAH, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manokwari dan dihadapan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

FAISAL MUNAWIR KOSSAH, S.H.

HERU HANINDYO, S.H., M.H., L.L.M.

RODESMAN ARYANTO, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

DAILY TIGOR NAINGGOLAN, S.H.